



P U T U S A N

No. 1023 K /Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTRISNO, ST bin SLAMET ;**
tempat lahir : Kediri ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 03 Oktober 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kawi 9, Kelurahan Mojoroto,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Bendahara (PNS Dinas K LH
Pemerintah Kota Kediri) ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007, bersama dengan 1. Drs Rachno Irianto, MM dan 2. Drs. Sunaryo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dasar Pasal 142 KUHP) pada tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 4 Kota Kediri, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005, tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”. (Pasal 4 ayat 1).
 2. Bahwa “RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya” (Pasal 40).
 3. Bahwa “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” (Pasal 54 ayat 1).
 4. Bahwa “ setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih (Pasal 61 ayat 1).
 5. Bahwa “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak dipenuhi” (Pasal 66 ayat 4) dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan” (Pasal 66 ayat 5).
 6. Bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana (Pasal 140 ayat 1).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
 1. Bahwa “Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Pasal 1 angka 24).
 2. Bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4 ayat 1) .

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" (Pasal 122 ayat 9).
4. Bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Pasal 132 ayat 1).
5. Bahwa "Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 319 ayat 2).

Bahwa Terdakwa bersama-sama Drs. Rachno Irianto, MM dan Drs. Sunaryo dalam pencairan dan penggunaan dana APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 didasarkan pada ketentuan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006 di atas namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Untuk Badan / Dinas / Kantor / Bagian dan SMP / SMA / SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, salah satu adalah Sutrisno, ST sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah untuk digunakan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) untuk memenuhi kebutuhan belanja pada DKLH Kota Kediri 2007 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 1 Tahun 2007 Tanggal 27 Januari 2007 telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ka-SKPD) Drs. Rachno Irianto, MM sebagai penjabaran (PERDA) APBD Kota Kediri tahun 2007 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat tentang APBD Tahun 2007 Kota Kediri No. 1 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 Tentang APBD Tahun Anggaran 2007.

Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Tahun 2007 Kota Kediri terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kediri Tentang

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Pengelola Keuangan Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 161 Tahun 2007 Tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, yakni Drs. Rachno Irianto, MM telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada DKLH Kota Kediri, selanjutnya Kepala DKLH mengajukan Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai Pasal 1 ayat 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan menggunakan buku-buku untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola Terdakwa, sesuai Pasal 209 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. Buku Kas Umum.
- b. Buku simpanan / bank.
- c. Buku pajak.
- d. Buku panjar.
- e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek, dan
- f. Register SPP-UP / GU / TU / LS.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 27 Januari 2007 telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ka-SKPD) Drs. Rachno Irianto, MM., setelah dilakukan penelitian dan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) saudara Yoyok Susetyo kebenarannya yang kemudian untuk pelaksanaannya Kepala Dinas DKLH Kota Kediri telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara Drs. Sunaryo untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang telah menguraikan dengan jelas dan tegas tentang peruntukan dan merupakan pedoman pelaksanaan bagi Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan



Keuangan (PPK) dan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada DKLH Kota Kediri.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 Tanggal 27 Januari 2007 secara rinci telah ditentukan peruntukannya, untuk Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Rp 2.484.226.200 dan terperinci sebagai berikut :

Honorarium panitia pelaksana kegiatan.....	Rp	2.550.000
1. Uang lembur PNS.....	Rp	2.491.000
2. Belanja alat tulis kantor.....	Rp	3.738.600
3. Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	2.355.000
4. Belanja bahan bakar minyak/gas.....	Rp	1.576.492.700
5. Belanja dokumentasi.....	Rp	336.000
6. Belanja jasa kantor lainnya.....	Rp	27.720.000
7. Belanja jasa service.....	Rp	102.790.000
8. Belanja penggantian suku cadang.....	Rp	597.210.000
9. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas...	Rp	165.930.000
10. Belanja pengadaan.....	Rp	179.900
11. Belanja modal pengadaan peralatan kantor lainnya	Rp	445.500

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran mempersiapkan kelengkapan Dokumen Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) antara lain : Surat Pengantar, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), draf surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran terkait dengan penggunaan uang tersebut, menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerima Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen SPP setelah dinyatakan lengkap, menyiapkan rancangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dimintakan otorisasi kepada Pengguna Anggaran selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mengirim dokumen ke Pemerintah Kota Kediri, untuk selanjutnya ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kediri, maka setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah dana tersebut cair Bendahara Pengeluaran memberitahu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa dana tersebut sudah ada dan bisa diadakan kegiatan kemudian Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengajukan permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan, selesai mengadakan kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang selanjutnya disampaikan kepada bendahara dan atas dasar permintaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara mengeluarkan uang panjar.

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran DKLH Kota Kediri setelah menerima uang pencairan yang diajukan sesuai SPM saat diajukan pembayaran untuk pengunaan BBM DKLH tersebut, yaitu :

No.	TANGGAL	NOMOR SP2D	JUMLAH (Rp)
1.	15-02-2007	0001 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / UP	254.880.200
2.	21-03-2007	0002 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	139.376.000
3.	18-04-2007	0003 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	130.000.000
4.	14-05-2007	0004 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	125.000.000
5.	21-06-2007	0005 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	125.000.000
6.	20-07-2007	0006 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	127.000.000
7.	22-08-2007	0007 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	127.000.000
8.	27-09-2007	0008 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
9.	05-10-2007	0009 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
10.	23-11-2007	00010 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
11.	10-12-2007	00011 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	145.000.000
Jumlah Anggaran			1.578.256.200
Yang dibelanja sesuai SPJ yang diajukan			1.576.492.700
Sisa yang dikembalikan			1.763.500

Bahwa pengelolaan untuk pengadaan BBM untuk Kegiatan Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Drs. Sunarjo sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun dalam tahun 2007 pada DKLH Kota Kediri dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan demi kelancaran tugas-tugas karena dana BBM tersebut untuk lintas bidang, maka membayarkan uang BBM dilakukan Terdakwa dengan cara menyerahkan uang kepada sopir demi kelancaran tugas-tugas operasional pengangkutan sampah.

Bahwa dalam bulan Januari 2007 sekira jam 09.00 WIB di ruang Kepala Dinas DLKH Kota Kediri, saudara Drs. Rachno Irianto, MM bertemu dengan saudara Drs. Sunaryo yang dihadiri oleh Terdakwa di mana Drs. Rachno Irianto, MM mengatakan "Sudah, kamu tidak usah ngurusi BBM, BBM saya back up

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



dengan Bendahara Pengeluaran” di mana Terdakwa mengatakan kepada saudara Sunarjo “Mas, saya disuruh oleh Kepala Dinas DKLH (saudara Rachno Irianto) untuk mengurus bahan bakar”.

Bahwa Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dcairkan kemudian dibayarkan untuk pembelian BBM dengan meminta bukti pertanggungjawaban pembelian BBM berupa tanda tangan dari sopir / operator alat berat dan bukti bon pembelian BBM, bahwa antara jumlah BBM yang diterima untuk digunakan oleh para petugas sopir / operator alat berat dan bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh Terdakwa tidak sama karena Terdakwa memberikan uang pembelian BBM tidak sesuai dengan kebutuhan pembelian BBM setiap pengemudi (operator kendaraan) dengan cara menggelembungkan kebutuhan BBM yang dibelanjakan oleh operator kendaraan diganti oleh Terdakwa sendiri pada kwitansi kosong yang diminta tanda tangan sebelumnya sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada operator kendaraan lebih kecil dari yang tercantum dalam pertanggungjawaban pembelian BBM setiap bulan pada setiap para petugas sopir / operator alat berat, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap bulan karena yang digunakan secara riil (nyata) oleh sopir / operator alat berat untuk uang BBM yang diterima dengan jumlah sebesar Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 93.006.200
Pada bulan Pebruari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 84.005.600
Pada bulan Maret 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 90.606.800
Pada bulan April 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 85.491.000
Pada bulan Mei 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 87.643.200
Pada bulan Juni 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 87.138.000
Pada bulan Juli 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 92.308.700
Pada bulan Agustus 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 94.308.200
Pada bulan September 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 89.331.000
Pada bulan Oktober 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 92.308.700
Pada bulan Nopember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 89.331.000
Pada bulan Desember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp 92.308.700
Jumlah riil pembelian BBM 2007 sebesar	Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Yang bertolak belakang karena bertentangan dengan bukti tanda penerimaan uang untuk pembelian BBM setiap bulan yang dibuat oleh Terdakwa dengan jumlahnya tetap, yaitu sebesar Rp 131.521.275,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang dikalikan selama 12 bulan dengan jumlah pembulatan Rp 1.578.256.200,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang dimintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bagian Kas Daerah dan Verifikasi Pemkot (Kasda) untuk dicairkan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam setiap belanja daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik yang masing-masing bagian belanja dirinci menurut kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal, selanjutnya setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja hal tersebut PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 40, 54 ayat (1) dan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang harus dipatuhi oleh Terdakwa untuk menghindari kerugian akibat perbuatan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya sebagaimana mestinya menurut hukum, selanjutnya SPM-SPM yang telah diterbitkan oleh BPD Kota Kediri tersebut diberikan kepada Kepala DKLH Kota Kediri Drs. Rachno Irianto, MM sebagai Pengguna Anggaran yang selanjutnya memerintahkan kepada Terdakwa (Bendahara Pengeluaran) untuk mencairkan uang yang digunakan untuk operasional kegiatan sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.578.256.200 sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) namun yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada operator kendaraan sesuai kebutuhan nyata (riil) pembelian BBM untuk kegiatan operasional sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.077.787.100. (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga uang yang tidak digunakan sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 498.705.600,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) merugikan Negara dengan perincian sebesar Rp 369.578.600 digunakan untuk pengeluaran di luar keperluan belanja BBM Kegiatan Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	NILAI
BULAN JANUARI		
1	Operasional Lap. Brawijaya Bulan Okt, Nop, Des 2007	13.570.650,-

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Upah tenaga las perbaikan stadion dan bak truck	450.000,-
3	Iklan Radar Minggu	150.000,-
4	Pembelian lemari arsip	1.914.000,-
5	Bersih desa Semampir	200.000,-
6	Pembelian sepeda pancal MTB	700.000,-
7	Bhakti Sosial Den Pom V/2	350.000,-
JUMLAH		17.334.650,-
BULAN FEBRUARI		
1	Bantuan bahan bakar solar untuk Polres Kediri	129.000,-
2	Iklan Koran Patria	200.000,-
3	Bantuan HUT Persik Mania	400.000,-
4	Bantuan Bhakti Sosial Unpad Bandung	200.000,-
5	Bantuan Bunga Duka Cita	100.000,-
6	Bantuan Bhakti Sosial Mega Pos	200.000,-
7	Beli Kain, Spon, Rendo, jahit	367.000,-
8	Beli taplak dan plastik meja	400.000,-
9	Penyiaran ILM DKLH Radio SMS	750.000,-
JUMLAH		2.746.000,-
BULAN MARET		
1	Pembuatan Proposal dan paparan PLP	750.000,-
2	Bantuan Pengukuhan Polwil Kediri	774.000,-
3	Clasic Show Brass FM	500.000,-
4	Electone acara penyerahan Piagam PPLP di Golden Restoran	700.000,-
5	Biaya suporter DKLH ke Solo	4.160.000,-
JUMLAH		6.884.000,-
BULAN APRIL		
1	Pembelian payung untuk doorprize	4.000.000,-
2	Peringatan Hari Kartini	1.641.000,-
3	Pembuatan spanduk Dharma Wanita	250.000,-
4	Beli tiket jalan sehat HUT Kota Kediri	150.000,-
JUMLAH		6.041.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MEI		
1	Tiket dan akomodasi Persik mania ke Solo	1.460.000,-
2	Bantuan BBM	1.000.000,-
3	Bantuan Snack untuk Sanimas Kelurahan Jamsaren	1.400.000,-
4	Pasang Instalasi air baru	500.000,-
5	Beli meja Bilyar	2.600.000,-
6	Iklan Radar timur	100.000,-
7	Iklan majalah fakta	500.000,-
JUMLAH		7.560.000,-
BULAN JUNI		
1	Uang Transport	250.000,-
2	Bantuan Pelantikan AMPI	500.000,-
3	Bantuan HUT Hapra	150.000,-
4	Bantuan Mega Pos	150.000,-
5	Kontribusi Seminar tentang Korupsi	600.000,-
JUMLAH		1.650.000,-
BULAN JULI		
1	Bantuan untuk kerja bakti	200.000,-
2	Bantuan untuk PKB	1.000.000,-
3	Pasang KWH meter	1.190.000,-
4	Iklan KSTV	400.000,-
5	Iklan hari jadi Kota Kediri	200.000,-
6	Uang transport senam	350.000,-
7	Bantuan pembuatan saluran kantin	100.000,-
8	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	450.000,-
9	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.000.000,-
10	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.270.000,-
11	Pembuatan Website Persik	30.000.000,-
12	Bantuan PKK rumah sehat	1.500.000,-
13	Bantuan untuk sekolah sepak bola tamanan	300.000,-
14	Bantuan PKK	500.000,-
JUMLAH		38.460.000,-

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 1023 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN AGUSTUS		
1	Iklan surat kabar optimis	200.000,-
2	Dukungan pendanaan JTV	1.000.000,-
3	Lomba gapuro kemerdekaan	10.000.000,-
4	Ucapan selamat HUT. R.I	250.000,-
5	Bantuan studi banding ke Bali	500.000,-
6	Bantuan tim bola voly	810.000,-
7	Iklan majalah demokrasi	200.000,-
8	Bantuan konsumsi Idul Adha	1.000.000,-
9	Bantuan kepada forum putra daerah	450.000,-
10	Uang saku acara ke Jogja DPW DKLH	3.125.000,-
JUMLAH		17.535.000,-
BULAN SEPTEMBER		
1	Bantuan bhakti sosial English Ramadhan cottage	300.000,-
2	Bingkisan hari raya dan kegiatan darma wanita	6.110.000,-
3	Sosialisasi retribusi kebersihan	450.000,-
4	Bantuan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan	100.000.000,-
5	Bahan bakar bencana gunung kelud	2.000.000,-
6	Bantuan ke koran radar timur	150.000,-
7	Tunjangan hari raya pejabat dan staf DKLH	51.250.000,-
8	Acara halal bihalal DKLH	4.020.000,-
9	Sewa tenda, meja dan penyanyi	1.530.000,-
JUMLAH		165.810.000,-
BULAN OKTOBER		
1	Santunan hari raya bagi pemulung TPA	1.920.000,-
2	Dana pendidikan	500.000,-
JUMLAH		2.420.000,-
BULAN NOPEMBER		
1	Bantuan kurban untuk hari raya Idul Adha	150.000,-
2	Pembelian TV	700.000,-

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bantuan dana KSR UNP Kediri	200.000,-
4	Peresmian sanimas Sendang Asri	1.400.000,-
5	Uang lembur	1.500.000,-
6	Buah tangan KLH	150.000,-
7	POR Korpri Tennis Meja	2.595.000,-
8	Bantuan POR Korpri	200.000,-
9	Bantuan POR Korpri bulu tangkis	200.000,-
10	Pasang dinding dan plafon WC umum	5.000.000,-
11	Biaya kegiatan hari ibu dan Idul Adha	2.000.000,-
12	Bikin spanduk	150.000,-
13	Bantuan tenis meja	1.200.000,-
14	Perbaikan MCK umum	6.000.000,-
15	Beli bahan bakar	300.000,-
JUMLAH		21.745.000,-
BULAN DESEMBER		
1	BBM Buldozer untuk Brigif 16	600.000,-
2	BBM Buldozer untuk Brigif 16	800.000,-
3	BBM untuk Buldozer Brigif 16	1.000.000,-
4	Pembenahan TPS Mojoroto dan tanah urug TPA	500.000,-
5	Sapi untuk kurban	12.000.000,-
6	Biaya pemotongan hewan kurban	351.950,-
7	Sumbangan veteran	500.000,-
8	Pengajian akbar Kel. Tamanan	200.000,-
9	Uang lelah (pemain Futsal)	700.000,-
10	Kegiatan gerak jalan	2.000.000,-
11	Hadiah putra putri berprestasi	825.000,-
JUMLAH		19.476.950,-
I	TOTAL PENGELUARAN NON BBM JAN - DES	307.662.600,-
II	UNTUK PERSIK USIA 23	24.416.000,-
III	UNTUK TAMU PPLP PUSAT (TANPA SPJ)	15.000.000,-
IV	UNTUK BAYAR JTV HUT KOTA (TANPA SPJ)	20.000.000,-
V	BANTUAN PENTAS JARANAN (TANPA SPJ)	2.500.000,-
TOTAL PENGELUARAN DARI BIAYA BBM DKLH		369.578.600,-

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Dan uang sebesar Rp 129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan karena setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, seharusnya sebagai Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak dipenuhi karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Karena Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia dan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan, hal tersebut bertentangan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya”.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Drs. Rachno Irianto, MM dan saudara Drs. Sunaryo mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Kediri (Pemkot Kota Kediri) sebesar Rp 498.705.600,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa jumlah kerugian Negara tersebut di atas, memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu uang sebesar Rp 369.578.600,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) digunakan pengeluaran di luar keperluan belanja BBM kegiatan operasional dan peningkatan saran dan prasarana persampahan, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	NILAI
BULAN JANUARI		
1	Operasional Lap. Brawijaya Bulan Okt, Nop, Des 2007	13.570.650,-
2	Upah tenaga las perbaikan stadion dan bak truck	450.000,-
3	Iklan Radar Minggu	150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembelian lemari arsip	1.914.000,-
5	Bersih desa Semampir	200.000,-
6	Pembelian sepeda pancal MTB	700.000,-
7	Bhakti Sosial Den Pom V/2	350.000,-
JUMLAH		17.334.650,-
BULAN FEBRUARI		
1	Bantuan bahan bakar solar untuk Polres Kediri	129.000,-
2	Iklan Koran Patria	200.000,-
3	Bantuan HUT Persik Mania	400.000,-
4	Bantuan Bhakti Sosial Unpad Bandung	200.000,-
5	Bantuan Bunga Duka Cita	100.000,-
6	Bantuan Bhakti Sosial Mega Pos	200.000,-
7	Beli Kain, Spon, Rendo, jahit	367.000,-
8	Beli taplak dan plastik meja	400.000,-
9	Penyiaran ILM DKLH Radio SMS	750.000,-
JUMLAH		2.746.000,-
BULAN MARET		
1	Pembuatan Proposal dan paparan PLP	750.000,-
2	Bantuan Pengukuhan Polwil Kediri	774.000,-
3	Clasic Show Brass FM	500.000,-
4	Electone acara penyerahan piagam PPLP di Golden Restoran	700.000,-
5	Biaya supporter DKLH ke Solo	4.160.000,-
JUMLAH		6.884.000,-
BULAN APRIL		
1	Pembelian payung untuk doorprize	4.000.000,-
2	Peringatan Hari Kartini	1.641.000,-
3	Pembuatan spanduk Dharma Wanita	250.000,-
4	Beli tiket jalan sehat HUT Kota Kediri	150.000,-
JUMLAH		6.041.000,-
BULAN MEI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tiket dan akomodasi Persik mania ke Solo	1.460.000,-
2	Bantuan BBM	1.000.000,-
3	Bantuan Snack untuk sanimas Kel. Jamsaren	1.400.000,-
4	Pasang Instalasi air baru	500.000,-
5	Beli meja Bilyar	2.600.000,-
6	Iklan Radar timur	100.000,-
7	Iklan majalah fakta	500.000,-
JUMLAH		7.560.000,-
BULAN JUNI		
1	Uang Transport	250.000,-
2	Bantuan Pelantikan AMPI	500.000,-
3	Bantuan HUT Hapra	150.000,-
4	Bantuan Mega Pos	150.000,-
5	Kontribusi Seminar tentang Korupsi	600.000,-
JUMLAH		1.650.000,-
BULAN JULI		
1	Bantuan untuk kerja bakti	200.000,-
2	Bantuan untuk PKB	1.000.000,-
3	Pasang KWH meter	1.190.000,-
4	Iklan KSTV	400.000,-
5	Iklan hari jadi Kota Kediri	200.000,-
6	Uang transport senam	350.000,-
7	Bantuan pembuatan saluran kantin	100.000,-
8	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	450.000,-
9	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.000.000,-
10	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.270.000,-
11	Pembuatan Website Persik	30.000.000,-
12	Bantuan PKK rumah sehat	1.500.000,-
13	Bantuan untuk sekolah sepak bola tamanan	300.000,-
14	Bantuan PKK	500.000,-
JUMLAH		38.460.000,-
BULAN AGUSTUS		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Iklan surat kabar optimis	200.000,-
2	Dukungan pendanaan JTV	1.000.000,-
3	Lomba gapuro kemerdekaan	10.000.000,-
4	Ucapan selamat HUT. R.I	250.000,-
5	Bantuan studi banding ke Bali	500.000,-
6	Bantuan tim bola voly	810.000,-
7	Iklan majalah demokrasi	200.000,-
8	Bantuan konsumsi Idul Adha	1.000.000,-
9	Bantuan kepada forum putra daerah	450.000,-
10	Uang saku acara ke Jogja DPW DKLH	3.125.000,-
JUMLAH		17.535.000,-
BULAN SEPTEMBER		
1	Bantuan bhakti sosial English Ramadhan cottage	300.000,-
2	Bingkisan hari raya dan kegiatan darma wanita	6.110.000,-
3	Sosialisasi retribusi kebersihan	450.000,-
4	Bantuan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan	100.000.000,-
5	Bahan bakar bencana gunung kelud	2.000.000,-
6	Bantuan kekoran radar timur	150.000,-
7	Tunjangan hari raya pejabat dan staf DKLH	51.250.000,-
8	Acara halal bihalal DKLH	4.020.000,-
9	Sewa tenda, meja dan penyanyi	1.530.000,-
JUMLAH		165.810.000,-
BULAN OKTOBER		
1	Santunan hari raya bagi pemulung TPA	1.920.000,-
2	Dana pendidikan	500.000,-
JUMLAH		2.420.000,-
BULAN NOPEMBER		
1	Bantuan kurban untuk hari raya Idul Adha	150.000,-
2	Pembelian TV	700.000,-
3	Bantuan dana KSR UNP Kediri	200.000,-
4	Peresmian animas Sendang Asri	1.400.000,-
5	Uang lembur	1.500.000,-

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Buah tangan KLH	150.000,-
7	POR Korpri Tennis Meja	2.595.000,-
8	Bantuan POR Korpri	200.000,-
9	Bantuan POR Korpri bulu tangkis	200.000,-
10	Pasang dinding dan plafon WC umum	5.000.000,-
11	Biaya kegiatan hari ibu dan Idul Adha	2.000.000,-
12	Bikin spanduk	150.000,-
13	Bantuan tenis meja	1.200.000,-
14	Perbaikan MCK umum	6.000.000,-
15	Beli bahan bakar	300.000,-
JUMLAH		21.745.000,-
BULAN DESEMBER		
1	BBM Buldozer untuk Brigif 16	600.000,-
2	BBM Buldozer untuk Brigif 16	800.000,-
3	BBM untuk Buldozer Brigif 16	1.000.000,-
4	Pembenahan TPS Mojoroto dan tanah urug TPA	500.000,-
5	Sapi untuk kurban	12.000.000,-
6	Biaya pemotongan hewan kurban	351.950,-
7	Sumbangan veteran	500.000,-
8	Pengajian akbar Kel. Tamanan	200.000,-
9	Uang lelah (pemain Futsal)	700.000,-
10	Kegiatan gerak jalan	2.000.000,-
11	Hadiah putra putri berprestasi	825.000,-
JUMLAH		19.476.950,-
I	TOTAL PENGELUARAN NON BBM JAN - DES	307.662.600,-
II	UNTUK PERSIK USIA 23	24.416.000,-
III	UNTUK TAMU PPLP PUSAT (TANPA SPJ)	15.000.000,-
IV	UNTUK BAYAR JTV HUT KOTA (TANPA SPJ)	20.000.000,-
V	BANTUAN PENTAS JARANAN (TANPA SPJ)	2.500.000,-
TOTAL PENGELUARAN DARI BIAYA BBM DKLH		369.578.600,-

Dan uang sebesar Rp 129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat diketahui penggunaan dan pertanggungjawabannya karena setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, seharusnya Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran



wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak dipenuhi karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet sebagai Pengawai Negeri Sipil dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007, bersama dengan 1. Drs. Rachno Irianto, MM dan 2. Drs. Sunaryo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 4 Kota Kediri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama Drs. Rachno Irianto, MM dan Drs. Sunarjo dalam pencairan dan penggunaan dana APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 didasarkan pada ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di atas namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga terjadi perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya, yaitu :

Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Untuk Badan / Dinas / Kantor / Bagian Dan SMP / SMA / SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, salah satu adalah Sutrisno, ST sebagai Bendahara Pengeluaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah untuk digunakan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk memenuhi kebutuhan belanja pada DKLH Kota Kediri 2007 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 1 Tahun 2007 Tanggal 27 Januari 2007 telah ditandatangani oleh kepala SKPD (Drs. Rachno Irianto, MM) sebagai penjabaran Perda APBD Kota Kediri tahun 2007 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat tentang APBD Tahun 2007 Kota Kediri No. 1 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 Tentang APBD Tahun Anggaran 2007. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Tahun 2007 Kota Kediri dilakukan terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kediri Tentang Pengelola Keuangan Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 161 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, yakni Drs. Rachno Irianto, MM telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada DKLH Kota Kediri, yang selanjutnya Kepala DKLH mengajukan Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sesuai Pasal 1 ayat (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, dengan menggunakan buku-buku untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola sesuai Pasal 209 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. Buku kas umum ;
- b. Buku simpanan / bank ;
- c. Buku pajak ;

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Buku panjar ;
- e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek ; dan
- f. Register SPP-UP / GU / TU / LS ;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 27 Januari 2007 telah saya tanda tangani sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Drs. Rachno Irianto, MM) setelah dilakukan penelitian dan verifikasi Oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (saudara Yoyok Susetyo) kebenarannya, kemudian untuk pelaksanaannya telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara Drs. Sunaryo untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan tersebut yang telah menguraikan dengan jelas dan tegas tentang peruntukan dan merupakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DKLH Kota Kediri.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 Tanggal 27 Januari 2007 secara rinci telah ditentukan diperuntukannya, untuk Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Rp 2.484.226.200 dan terperinci sebagai berikut :

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.....	Rp	2.550.000
2. Uang lembur PNS.....	Rp	2.491.000
3. Belanja alat tulis kantor.....	Rp	3.738.600
4. Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	2.355.000
5. Belanja bahan bakar minyak/gas.....	Rp	1.576.492.700
6. Belanja dokumentasi.....	Rp	336.000
7. Belanja jasa kantor lainnya.....	Rp	27.720.000
8. Belanja jasa service.....	Rp	102.790.000
9. Belanja penggantian suku cadang.....	Rp	597.210.000
10. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas...	Rp	165.930.000
11. Belanja pengadaan.....	Rp	179.900
12. Belanja modal pengadaan peralatan kantor lainnya	Rp	445.500

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran DLKH Kota Kediri mempersiapkan kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP antara lain : Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), draf surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran terkait dengan penggunaan uang tersebut, menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerima dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah dinyatakan lengkap, menyiapkan rancangan SPM untuk dimintakan otorisasi kepada Pengguna Anggaran selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mengirim dokumen ke Pemkot Kediri, selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kediri, maka setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah dana tersebut cair Bendahara Pengeluaran memberitahu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa dana tersebut sudah ada dan bisa diadakan kegiatan kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan uang panjar kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan kegiatan, selesai mengadakan kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran dan atas dasar permintaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bendahara mengeluarkan uang panjar.

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran setelah menerima uang pencairan yang diajukan sesuai SPM, saat diajukan pembayaran untuk penggunaan BBM DKLH tersebut, yaitu :

No.	TANGGAL	NOMOR SP2D	JUMLAH (Rp)
1.	15-02-2007	0001 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / UP	254.880.200
2.	21-03-2007	0002 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	139.376.000
3.	18-04-2007	0003 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	130.000.000
4.	14-05-2007	0004 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	125.000.000
5.	21-06-2007	0005 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	125.000.000
6.	20-07-2007	0006 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	127.000.000
7.	22-08-2007	0007 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	127.000.000
8.	27-09-2007	0008 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
9.	05-10-2007	0009 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
10.	23-11-2007	00010 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	10-12-2007	00011 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	145.000.000
Jumlah Anggaran			1.578.256.200
Yang dibelanja sesuai SPJ yang diajukan			1.576.492.700
Sisa yang dikembalikan			1.763.500

Bahwa pengelolaan untuk pengadaan BBM untuk Kegiatan Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan menjadi tugas dan tanggungjawab dari Drs. Sunarjo sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun dalam tahun 2007 pada DKLH Kota Kediri dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan demi kelancaran tugas-tugas karena dana BBM tersebut untuk lintas bidang, maka membayarkan uang BBM dilakukan Terdakwa dengan cara menyerahkan uang kepada sopir demi kelancaran tugas-tugas operasional pengangkutan sampah.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dicairkan kemudian dibayarkan untuk pembelian BBM dengan meminta bukti pertanggungjawaban pembelian BBM berupa tanda tangan dari para petugas sopir / operator alat berat dan bukti bon pembelian BBM, bahwa antara jumlah BBM yang diterima untuk digunakan oleh para petugas sopir / operator alat berat dan bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh Terdakwa tidak sama karena Terdakwa memberikan uang pembelian BBM tidak sesuai dengan kebutuhan pembelian BBM setiap pengemudi (operator kendaraan) dengan cara menggelembungkan kebutuhan BBM yang dibelanjakan oleh operator kendaraan diganti oleh Terdakwa sendiri pada kwitansi kosong yang diminta tandatangan sebelumnya, sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada operator kendaraan lebih kecil dari yang tercantum dalam pertanggungjawaban pembelian BBM setiap bulan pada setiap para petugas sopir / operator alat berat, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap bulan karena yang digunakan secara riil (nyata) oleh sopir / operator alat berat untuk uang BBM yang diterima Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp 1.077.787.100 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	93.006.200
Pada bulan Pebruari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	84.005.600
Pada bulan Maret 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	90.606.800
Pada bulan April 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	85.491.000
Pada bulan Mei 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	87.643.200
Pada bulan Juni 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	87.138.000

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Juli 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700
Pada bulan Agustus 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 94.308.200
Pada bulan September 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 89.331.000
Pada bulan Oktober 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700
Pada bulan Nopember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 89.331.000
Pada bulan Desember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar Rp 92.308.700
Jumlah riil pembelian BBM 2007 sebesar Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Yang bertolak belakang karena bertentangan dengan bukti tanda penerimaan uang untuk pembelian BBM setiap bulan yang jumlahnya tetap, yaitu sebesar Rp 131.521.275,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang dikalikan selama 12 bulan dengan jumlah pembulatan Rp 1.578.256.200,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang dimintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bagian Kas Daerah dan Verifikasi Pemkot untuk dicairkan oleh Terdakwa.

Bahwa dalam setiap belanja daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik, yang masing-masing bagian belanja dirinci menurut kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal,selanjutnya setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja di mana setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja. Setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja hal tersebut menurut PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bagian ketiga Belanja Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD, yang harus dipatuhi oleh Terdakwa untuk menghindari kerugian akibat perbuatan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya sebagaimana mestinya menurut hukum tersebut di atas.

Pengeluaran dana BBM oleh Kepala DKLH Kota Kediri Drs. Rachno Irianto, MM sebagai Pengguna Anggaran yang selanjutnya memerintahkan kepada Terdakwa Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan untuk operasional kegiatan sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.578.256.200,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat Terdakwa namun yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada operator kendaraan yang digunakan sesuai kebutuhan nyata (riil) pembelian BBM untuk kegiatan

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), sehingga uang yang tidak digunakan sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama Drs. Rachno Irianto, MM dan Drs. Sunaryo mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Kediri (Pemkot Kota Kediri) sebesar Rp 498.705.600,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara tersebut, dengan perincian sebesar Rp 369.578.600 digunakan pengeluaran di luar keperluan belanja BBM Kegiatan Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	NILAI
BULAN JANUARI		
1	Operasional Lap. Brawijaya Bulan Okt, Nop, Des 2007	13.570.650,-
2	Upah tenaga las perbaikan stadion dan bak truck	450.000,-
3	Iklan Radar Minggu	150.000,-
4	Pembelian lemari arsip	1.914.000,-
5	Bersih desa Semampir	200.000,-
6	Pembelian sepeda pancal MTB	700.000,-
7	Bhakti Sosial Den Pom V/2	350.000,-
JUMLAH		17.334.650,-
BULAN PEBRUARI		
1	Bantuan bahan bakar solar untuk Polres Kediri	129.000,-
2	Iklan Koran Patria	200.000,-
3	Bantuan HUT Persik Mania	400.000,-
4	Bantuan Bhakti Sosial Unpad Bandung	200.000,-
5	Bantuan Bunga Duka Cita	100.000,-
6	Bantuan Bhakti Sosial Mega Pos	200.000,-
7	Beli Kain, Spon, Rendo, jahit	367.000,-
8	Beli taplak dan plastik meja	400.000,-
9	Penyiaran ILM DKLH Radio SMS	750.000,-
JUMLAH		2.746.000,-

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MARET		
1	Pembuatan Proposal dan paparan PLP	750.000,-
2	Bantuan Pengukuhan Polwil Kediri	774.000,-
3	Clasic Show Brass FM	500.000,-
4	Electone acara penyerahan Piagam PPLP di Golden Restoran	700.000,-
5	Biaya suporter DKLH ke Solo	4.160.000,-
JUMLAH		6.884.000,-
BULAN APRIL		
1	Pembelian payung untuk doorprize	4.000.000,-
2	Peringatan Hari Kartini	1.641.000,-
3	Pembuatan spanduk Dharma Wanita	250.000,-
4	Beli tiket jalan sehat HUT Kota Kediri	150.000,-
JUMLAH		6.041.000,-
BULAN MEI		
1	Tiket dan akomodasi Persik mania ke Solo	1.460.000,-
2	Bantuan BBM	1.000.000,-
3	Bantuan Snack untuk Sanimas Kelurahan Jamsaren	1.400.000,-
4	Pasang Instalasi air baru	500.000,-
5	Beli meja Bilyar	2.600.000,-
6	Iklan Radar timur	100.000,-
7	Iklan majalah fakta	500.000,-
JUMLAH		7.560.000,-
BULAN JUNI		
1	Uang Transport	250.000,-
2	Bantuan Pelantikan AMPI	500.000,-
3	Bantuan HUT Hapra	150.000,-
4	Bantuan Mega Pos	150.000,-
5	Kontribusi Seminar tentang Korupsi	600.000,-
JUMLAH		1.650.000,-

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN JULI		
1	Bantuan untuk kerja bakti	200.000,-
2	Bantuan untuk PKB	1.000.000,-
3	Pasang KWH meter	1.190.000,-
4	Iklan KSTV	400.000,-
5	Iklan hari jadi Kota Kediri	200.000,-
6	Uang transport senam	350.000,-
7	Bantuan pembuatan saluran kantin	100.000,-
8	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	450.000,-
9	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.000.000,-
10	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.270.000,-
11	Pembuatan Website Persik	30.000.000,-
12	Bantuan PKK rumah sehat	1.500.000,-
13	Bantuan untuk sekolah sepak bola tamanan	300.000,-
14	Bantuan PKK	500.000,-
JUMLAH		38.460.000,-
BULAN AGUSTUS		
1	Iklan surat kabar optimis	200.000,-
2	Dukungan pendanaan JTV	1.000.000,-
3	Lomba gapuro kemerdekaan	10.000.000,-
4	Ucapan selamat HUT. R.I	250.000,-
5	Bantuan studi banding ke Bali	500.000,-
6	Bantuan tim bola voly	810.000,-
7	Iklan majalah demokrasi	200.000,-
8	Bantuan konsumsi Idul Adha	1.000.000,-
9	Bantuan kepada forum putra daerah	450.000,-
10	Uang saku acara ke Jogja DPW DKLH	3.125.000,-
JUMLAH		17.535.000,-
BULAN SEPTEMBER		
1	Bantuan bhakti sosial English Ramadhan cottage	300.000,-
2	Bingkisan hari raya dan kegiatan darma wanita	6.110.000,-
3	Sosialisasi retribusi kebersihan	450.000,-
4	Bantuan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan	100.000.000,-

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Bahan bakar bencana gunung kelud	2.000.000,-
6	Bantuan kekoran radar timur	150.000,-
7	Tunjangan hari raya pejabat dan staf DKLH	51.250.000,-
8	Acara halal bihalal DKLH	4.020.000,-
9	Sewa tenda, meja dan penyanyi	1.530.000,-
JUMLAH		165.810.000,-
BULAN OKTOBER		
1	Santunan hari raya bagi pemulung TPA	1.920.000,-
2	Dana pendidikan	500.000,-
JUMLAH		2.420.000,-
BULAN NOPEMBER		
1	Bantuan kurban untuk hari raya Idul Adha	150.000,-
2	Pembelian TV	700.000,-
3	Bantuan dana KSR UNP Kediri	200.000,-
4	Peresmian sanimas Sendang Asri	1.400.000,-
5	Uang lembur	1.500.000,-
6	Buah tangan KLH	150.000,-
7	POR Korpri Tenis Meja	2.595.000,-
8	Bantuan POR Korpri	200.000,-
9	Bantuan POR Korpri bulu tangkis	200.000,-
10	Pasang dinding dan plafon WC umum	5.000.000,-
11	Biaya kegiatan hari ibu dan Idul Adha	2.000.000,-
12	Bikin spanduk	150.000,-
13	Bantuan tenis meja	1.200.000,-
14	Perbaikan MCK umum	6.000.000,-
15	Beli bahan bakar	300.000,-
JUMLAH		21.745.000,-
BULAN DESEMBER		
1	BBM Buldozer untuk Brigif 16	600.000,-
2	BBM Buldozer untuk Brigif 16	800.000,-
3	BBM untuk Buldozer Brigif 16	1.000.000,-
4	Pembenahan TPS Mojoroto dan tanah urug TPA	500.000,-

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



5	Sapi untuk kurban	12.000.000,-
6	Biaya pemotongan hewan kurban	351.950,-
7	Sumbangan veteran	500.000,-
8	Pengajian akbar Kel. Tamanan	200.000,-
9	Uang lelah (pemain Futsal)	700.000,-
10	Kegiatan gerak jalan	2.000.000,-
11	Hadiah putra putri berprestasi	825.000,-
JUMLAH		19.476.950,-
I	TOTAL PENGELUARAN NON BBM JAN - DES	307.662.600,-
II	UNTUK PERSIK USIA 23	24.416.000,-
III	UNTUK TAMU PPLP PUSAT (TANPA SPJ)	15.000.000,-
IV	UNTUK BAYAR JTV HUT KOTA (TANPA SPJ)	20.000.000,-
V	BANTUAN PENTAS JARANAN (TANPA SPJ)	2.500.000,-
VI	PENGELUARAN TANPA SPJ	129.127.000,-
TOTAL PENGELUARAN DARI BIAYA BBM DKLH		369.578.600,-

Dan uang sebesar Rp 129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat diketahui penggunaan dan pertanggungjawabannya karena setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, seharus sebagai Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak dipenuhi karena SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat". (Pasal 4 ayat 1).
2. Bahwa "RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya" (Pasal 40).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” (Pasal 54 ayat 1).
4. Bahwa “ setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih (Pasal 61 ayat 1).
5. Bahwa “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak dipenuhi” (Pasal 66 ayat 4) dan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawaban secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan” (Pasal 66 ayat 5).
6. Bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana (Pasal 140 ayat 1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Bahwa “Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Pasal 1 angka 24).
2. Bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4 ayat 1).
3. Bahwa “ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD” (Pasal 122 ayat 9).
4. Bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Pasal 132 ayat 1).
5. Bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 319 ayat 2).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007, bersama dengan 1. Drs. Rachno Irianto, MM dan 2. Drs. Sunaryo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 4 Kota Kediri, atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama Drs. Rachno Irianto, MM dan Drs. Sunarjo dalam pencairan dan penggunaan dana APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 didasarkan pada ketentuan PP No. 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga terjadi perbuatan melawan hukum, yaitu :

Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Untuk Badan / Dinas / Kantor / Bagian Dan SMP / SMA / SMK Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, salah satu adalah Sutrisno, ST sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah untuk digunakan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) untuk memenuhi kebutuhan belanja pada DKLH Kota Kediri 2007 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 1 Tahun 2007 Tanggal 27 Januari 2007 telah ditandatangani oleh kepala SKPD (Drs. Rachno Irianto, MM) sebagai penjabaran Perda APBD Kota Kediri tahun 2007 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat tentang APBD Tahun 2007 Kota Kediri No. 1 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 Tentang APBD Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Tahun 2007 Kota Kediri terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kediri Tentang Pengelola Keuangan Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 161 Tahun 2007 Tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, yakni Drs. Rachno Irianto, MM telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada DKLH Kota Kediri, selanjutnya Kepala DKLH mengajukan Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Sesuai Pasal 1 ayat (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, dengan menggunakan buku-buku untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola, sesuai Pasal 209 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. Buku kas umum ;
- b. Buku simpanan / bank ;
- c. Buku pajak ;
- d. Buku panjar ;
- e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek; dan
- f. Register SPP-UP / GU / TU / LS

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No. DPA SKPD :

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



1.08.1.08.01.15.04.5.2 yang telah dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 27 Januari 2007 telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Drs. Rachno Irianto, MM yang sebelumnya dilakukan penelitian dan verifikasi Oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) saudara Yoyok Susetyo kebenarannya, kemudian untuk pelaksanaannya Kepala DKLH Kota Kediri telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara Sunaryo untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan tersebut yang telah menguraikan dengan jelas dan tegas tentang peruntukannya, dan merupakan pedoman pelaksanaan bagi Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Terdakwa Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DKLH Kota Kediri.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.08.1.08.01.15.04.5.2 Tanggal 27 Januari 2007 secara rinci telah ditentukan peruntukannya, untuk Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan sebesar Rp 2.484.226.200 dan terperinci sebagai berikut :

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.....	Rp	2.550.000
2. Uang lembur PNS.....	Rp	2.491.000
3. Belanja alat tulis kantor.....	Rp	3.738.600
4. Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	2.355.000
5. Belanja bahan bakar minyak/gas.....	Rp	1.576.492.700
6. Belanja dokumentasi.....	Rp	336.000
7. Belanja jasa kantor lainnya.....	Rp	27.720.000
8. Belanja jasa service.....	Rp	102.790.000
9. Belanja penggantian suku cadang.....	Rp	597.210.000
10. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas...	Rp	165.930.000
11. Belanja pengadaan.....	Rp	179.900
12. Belanja modal pengadaan peralatan kantor lainnya	Rp	445.500

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara mempersiapkan kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP antara lain : Surat Pengantar, Ringkasan SPP, rincian SPP, draf surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran terkait dengan penggunaan uang tersebut, menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima



dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah dinyatakan lengkap, menyiapkan rancangan Surat Perintah membayar (SPM) untuk dimintakan otorisasi kepada Pengguna Anggaran selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mengirim dokumen ke Pemkot Kediri selanjutnya ke BPD menerima dokumen dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SP2D setelah dana tersebut cair Bendahara Pengeluaran memberitahu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa dana tersebut sudah ada dan bisa diadakan kegiatan kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan panjar kepada Bendahara Pengeluaran selanjutnya PPTK melaksanakan kegiatan, selesai mengadakan kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang selanjutnya disampaikan kepada bendahara dan atas dasar permintaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran mengeluarkan uang panjar.

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran setelah menerima uang pencairan yang diajukan sesuai Surat Perintah Membayar (SPM), saat diajukan pembayaran untuk penggunaan BBM DKLH tersebut, yaitu :

No.	TANGGAL	NOMOR SP2D	JUMLAH (Rp)
1.	15-02-2007	0001 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / UP	254.880.200
2.	21-03-2007	0002 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	139.376.000
3.	18-04-2007	0003 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	130.000.000
4.	14-05-2007	0004 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	125.000.000
5.	21-06-2007	0005 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	125.000.000
6.	20-07-2007	0006 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	127.000.000
7.	22-08-2007	0007 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	127.000.000
8.	27-09-2007	0008 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
9.	05-10-2007	0009 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
10.	23-11-2007	00010 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	135.000.000
11.	10-12-2007	00011 / 1.08.01 / 1.08.15.04 / GU	145.000.000
Jumlah Anggaran			1.578.256.200
Yang dibelanja sesuai SPJ yang diajukan			1.576.492.700
Sisa yang dikembalikan			1.763.500

Bahwa pengelolaan untuk pengadaan BBM untuk Kegiatan Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan menjadi tugas dan tanggung jawab dari saudara Drs. Sunaryo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, namun dalam tahun 2007 pada DKLH Kota Kediri dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan demi kelancaran tugas-tugas karena dana BBM tersebut untuk lintas bidang, maka membayarkan uang BBM dilakukan Terdakwa dengan cara menyerahkan uang kepada petugas para sopir demi kelancaran tugas-tugas operasional pengangkutan sampah.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dicairkan Bendahara Pengeluaran yang kemudian dibayarkan untuk pembelian BBM dengan meminta bukti pertanggungjawaban pembelian BBM berupa tanda tangan dari para petugas sopir / operator alat berat dan bukti bon pembelian BBM, bahwa antara jumlah BBM yang diterima untuk digunakan oleh sopir / operator alat berat dan bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh Terdakwa tidak sama karena Terdakwa memberikan uang pembelian BBM tidak sesuai dengan kebutuhan pembelian BBM setiap pengemudi (operator kendaraan) dengan cara mengganti bukti pengeluaran untuk pertanggungjawaban pencairan yang sebelumnya meminta tanda tangan pada kwitansi kosong untuk kebutuhan BBM dari operator kendaraan, sehingga jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada operator kendaraan lebih kecil dari yang tercantum dalam pertanggungjawaban pembelian BBM setiap bulan kepada para petugas sopir / operator alat berat, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap bulan berbeda dengan yang digunakan secara riil (nyata) oleh sopir / operator kendaraan yang diterima dari Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp 1.077.787.100 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	93.006.200
Pada bulan Pebruari 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	84.005.600
Pada bulan Maret 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	90.606.800
Pada bulan April 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	85.491.000
Pada bulan Mei 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	87.643.200
Pada bulan Juni 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	87.138.000
Pada bulan Juli 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	92.308.700
Pada bulan Agustus 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	94.308.200
Pada bulan September 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	89.331.000
Pada bulan Oktober 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	92.308.700
Pada bulan Nopember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	89.331.000
Pada bulan Desember 2007 jumlah riil pembelian BBM sebesar	Rp	92.308.700
Jumlah riil pembelian BBM 2007 sebesar	Rp	1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Yang bertolak belakang karena bertentangan dengan bukti tanda penerimaan uang untuk pembelian BBM setiap bulan yang dibuat oleh Terdakwa pada kwitansi yang diminta tanda tangan kosong kepada operator dengan jumlah tetap, yaitu sebesar Rp 131.521.275,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang dikalikan selama 12 bulan dengan jumlah pembulatan Rp 1.578.256.200,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang dimintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bagian Kas Daerah dan Verifikasi Pemkot (Kasda) untuk dicairkan oleh Terdakwa.

Dalam Terdakwa melakukan pembukuan keuangan tersebut, Terdakwa membuat daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan keuangan yang dilakukan dengan mengganti bukti pembelian yang ditandatangani kosongan berbeda dengan bukti asli yang ada namun tidak dipakai oleh Terdakwa dengan menulis sejumlah pembelian BBM pada bukti yang sebelumnya meminta tanda tangan di lembar (kwitansi) kosong.

Bahwa Pengeluaran dana BBM oleh Kepala DKLH Kota Kediri Drs. Rachno Irianto, MM sebagai Pengguna Anggaran yang dikelola Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran, mencairkan untuk operasional kegiatan sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.578.256.200,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan oleh Terdakwa dengan menulis pada kwitansi kosong yang diminta tanda tangan operator kendaraan oleh Terdakwa sehingga berbeda yang digunakan sesuai kebutuhan nyata (riil) pembelian BBM oleh operator untuk kegiatan operasional sarana dan prasarana persampahan sebesar Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), sehingga uang yang tidak digunakan sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 498.705.600,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebesar Rp 369.578.600 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang digunakan pengeluaran di luar keperluan belanja BBM Kegiatan Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	NILAI
BULAN JANUARI		
1	Operasional Lap. Brawijaya Bulan Okt, Nop, Des 2007	13.570.650,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Upah tenaga las perbaikan stadion dan bak truck	450.000,-
3	Iklan Radar Minggu	150.000,-
4	Pembelian lemari arsip	1.914.000,-
5	Bersih desa Semampir	200.000,-
6	Pembelian sepeda pancal MTB	700.000,-
7	Bhakti Sosial Den Pom V/2	350.000,-
JUMLAH		17.334.650,-
BULAN FEBRUARI		
1	Bantuan bahan bakar solar untuk Polres Kediri	129.000,-
2	Iklan Koran Patria	200.000,-
3	Bantuan HUT Persik Mania	400.000,-
4	Bantuan Bhakti Sosial Unpad Bandung	200.000,-
5	Bantuan Bunga Duka Cita	100.000,-
6	Bantuan Bhakti Sosial Mega Pos	200.000,-
7	Beli Kain, Spon, Rendo, jahit	367.000,-
8	Beli taplak dan plastik meja	400.000,-
9	Penyiaran ILM DKLH Radio SMS	750.000,-
JUMLAH		2.746.000,-
BULAN MARET		
1	Pembuatan Proposal dan paparan PLP	750.000,-
2	Bantuan Pengukuhan Polwil Kediri	774.000,-
3	Clasic Show Brass FM	500.000,-
4	Electone acara penyerahan Piagam PPLP di Golden Restoran	700.000,-
5	Biaya suporter DKLH ke Solo	4.160.000,-
JUMLAH		6.884.000,-
BULAN APRIL		
1	Pembelian payung untuk doorprize	4.000.000,-
2	Peringatan Hari Kartini	1.641.000,-
3	Pembuatan spanduk Dharma Wanita	250.000,-
4	Beli tiket jalan sehat HUT Kota Kediri	150.000,-
JUMLAH		6.041.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MEI		
1	Tiket dan akomodasi Persik mania ke Solo	1.460.000,-
2	Bantuan BBM	1.000.000,-
3	Bantuan Snack untuk Sanimas Kelurahan Jamsaren	1.400.000,-
4	Pasang Instalasi air baru	500.000,-
5	Beli meja Bilyar	2.600.000,-
6	Iklan Radar timur	100.000,-
7	Iklan majalah fakta	500.000,-
JUMLAH		7.560.000,-
BULAN JUNI		
1	Uang Transport	250.000,-
2	Bantuan Pelantikan AMPI	500.000,-
3	Bantuan HUT Hapra	150.000,-
4	Bantuan Mega Pos	150.000,-
5	Kontribusi Seminar tentang Korupsi	600.000,-
JUMLAH		1.650.000,-
BULAN JULI		
1	Bantuan untuk kerja bakti	200.000,-
2	Bantuan untuk PKB	1.000.000,-
3	Pasang KWH meter	1.190.000,-
4	Iklan KSTV	400.000,-
5	Iklan hari jadi Kota Kediri	200.000,-
6	Uang transport senam	350.000,-
7	Bantuan pembuatan saluran kantin	100.000,-
8	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	450.000,-
9	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.000.000,-
10	Bantuan kegiatan futsal HUT. R.I	1.270.000,-
11	Pembuatan Website Persik	30.000.000,-
12	Bantuan PKK rumah sehat	1.500.000,-
13	Bantuan untuk sekolah sepak bola tamanan	300.000,-
14	Bantuan PKK	500.000,-
JUMLAH		38.460.000,-

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 1023 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN AGUSTUS		
1	Iklan surat kabar optimis	200.000,-
2	Dukungan pendanaan JTV	1.000.000,-
3	Lomba gapuro kemerdekaan	10.000.000,-
4	Ucapan selamat HUT. R.I	250.000,-
5	Bantuan studi banding ke Bali	500.000,-
6	Bantuan tim bola voly	810.000,-
7	Iklan majalah demokrasi	200.000,-
8	Bantuan konsumsi Idul Adha	1.000.000,-
9	Bantuan kepada forum putra daerah	450.000,-
10	Uang saku acara ke Jogja DPW DKLH	3.125.000,-
JUMLAH		17.535.000,-
BULAN SEPTEMBER		
1	Bantuan bhakti sosial English Ramadhan cottage	300.000,-
2	Bingkisan hari raya dan kegiatan darma wanita	6.110.000,-
3	Sosialisasi retribusi kebersihan	450.000,-
4	Bantuan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan	100.000.000,-
5	Bahan bakar bencana gunung kelud	2.000.000,-
6	Bantuan kekoran radar timur	150.000,-
7	Tunjangan hari raya pejabat dan staf DKLH	51.250.000,-
8	Acara halal bihalal DKLH	4.020.000,-
9	Sewa tenda, meja dan penyanyi	1.530.000,-
JUMLAH		165.810.000,-
BULAN OKTOBER		
1	Santunan hari raya bagi pemulung TPA	1.920.000,-
2	Dana pendidikan	500.000,-
JUMLAH		2.420.000,-
BULAN NOPEMBER		
1	Bantuan kurban untuk hari raya Idul Adha	150.000,-
2	Pembelian TV	700.000,-

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 1023 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bantuan dana KSR UNP Kediri	200.000,-
4	Peresmian sanimas Sendang Asri	1.400.000,-
5	Uang lembur	1.500.000,-
6	Buah tangan KLH	150.000,-
7	POR Korpri Tennis Meja	2.595.000,-
8	Bantuan POR Korpri	200.000,-
9	Bantuan POR Korpri bulu tangkis	200.000,-
10	Pasang dinding dan plafon WC umum	5.000.000,-
11	Biaya kegiatan hari ibu dan Idul Adha	2.000.000,-
12	Bikin spanduk	150.000,-
13	Bantuan tenis meja	1.200.000,-
14	Perbaikan MCK umum	6.000.000,-
15	Beli bahan bakar	300.000,-
JUMLAH		21.745.000,-
BULAN DESEMBER		
1	BBM Buldozer untuk Brigif 16	600.000,-
2	BBM Buldozer untuk Brigif 16	800.000,-
3	BBM untuk Buldozer Brigif 16	1.000.000,-
4	Pembenahan TPS Mojoroto dan tanah urug TPA	500.000,-
5	Sapi untuk kurban	12.000.000,-
6	Biaya pemotongan hewan kurban	351.950,-
7	Sumbangan veteran	500.000,-
8	Pengajian akbar Kel. Tamanan	200.000,-
9	Uang lelah (pemain Futsal)	700.000,-
10	Kegiatan gerak jalan	2.000.000,-
11	Hadiah putra putri berprestasi	825.000,-
JUMLAH		19.476.950,-
I	TOTAL PENGELUARAN NON BBM JAN - DES	307.662.600,-
II	UNTUK PERSIK USIA 23	24.416.000,-
III	UNTUK TAMU PPLP PUSAT (TANPA SPJ)	15.000.000,-
IV	UNTUK BAYAR JTV HUT KOTA (TANPA SPJ)	20.000.000,-
V	BANTUAN PENTAS JARANAN (TANPA SPJ)	2.500.000,-
VI	PENGELUARAN TANPA SPJ	129.127.000,-
TOTAL PENGELUARAN DARI BIAYA BBM DKLH		369.578.600,-

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Dan uang sebesar Rp 129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan seharusnya Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan tidak dipenuhi karena SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Drs. Rachno Irianto, MM dan Drs. Soenaryo mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp 498.705.600,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 28 Oktober 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair kami, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari Terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta Terdakwa harus mengganti kerugian Negara sebesar Rp 129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan Terdakwa dalam perkara lain, yaitu atas nama Rachno Irianto dan Sunaryo, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, apabila tidak menutupi uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri ;
 - Kartu Kendali Kegiatan (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Kwitansi Tanda Penerimaan Uang (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Surat Pernyataan Penggunaan BBM ;
 - Nota Pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - Rekap Pengeluaran Penggunaan dana BBM Bulan Januari sampai dengan Desember 2007 ;
 - SK Bendahara Pengeluaran (foto copy) ;
 - Rekap Penggunaan BBM dari BPK R.I ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) ;
 - Pengembalian Belanja BBM Hasil Temuan BPK R.I Perwakilan Jawa Timur (asli) ;
 - Penggunaan Dana BBM yang tidak pada peruntukannya ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
 - Buku Perda Kota Kediri No. 01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;
 - Buku Perda Kota Kediri No. 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
 - Buku Peraturan Walikota Kediri No. 19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;

Barang bukti tersebut kesemuannya tetap dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa, sedangkan :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Supra No.Pol AG-3465-BG beserta STNK dan BPKB-nya ;

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 259 / Pid.Sus / 2009
/ PN.Kdr tanggal 23 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti ;
 - Buku Rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri ;
 - Kartu Kendali Kegiatan (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Kwitansi Tanda Penerimaan Uang (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Surat Pernyataan Penggunaan BBM ;
 - Nota Pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - Rekap Pengeluaran Penggunaan dana BBM Bulan Januari sampai dengan Desember 2007 ;
 - SK Bendahara Pengeluaran (foto copy) ;
 - Rekap penggunaan BBM dari BPK R.I ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) ;
 - Pengembalian Belanja BBM Hasil Temuan BPK R.I Perwakilan Jawa Timur (asli) ;
 - Penggunaan Dana BBM yang tidak pada peruntukannya ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
 - Buku Perda Kota Kediri No. 01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Perda Kota Kediri No. 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
 - Buku Peraturan Walikota Kediri No. 19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007,
Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Supra Nopol AG-3465-BG beserta STNK dan BPKBnya dikembalikan kepada Terdakwa Soetrisno ST bin Slamet ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 31 / PID.SUS / 2010 / PT.SBY tanggal 21 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 23 Nopember 2009 No. 259 / Pid.Sus / 2009 / PN.Kdr ;
- 1. Menyatakan Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;
- 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- 4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Buku Rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri ;
 - Kartu Kendali Kegiatan (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Kwitansi Tanda Penerimaan Uang (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Surat Pernyataan Penggunaan BBM ;
 - Nota Pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - Rekap Pengeluaran Penggunaan dana BBM Bulan Januari sampai dengan Desember 2007 ;
 - SK Bendahara Pengeluaran (foto copy) ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap penggunaan BBM dari BPK R.I ;
- Surat Tanda Setoran (STS) ;
- Pengembalian Belanja BBM Hasil Temuan BPK R.I Perwakilan Jawa Timur (asli) ;
- Penggunaan Dana BBM yang tidak pada peruntukannya ;
- Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
- Buku Perda Kota Kediri No. 01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Buku Perda Kota Kediri No. 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Buku Peraturan Walikota Kediri No. 19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007,
Dikembalikan kepada Pemda Kotamadya Kediri ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Supra Nopol AG-3465-BG beserta STNK dan BPKBnya dikembalikan kepada Terdakwa Soetrisno ST bin Slamet ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 03 / Akta Pid / 2010 / PN.Kdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Pebruari 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 15 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri pada tanggal 28 Januari 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 15 Pebruari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Keberatan pertimbangan Pasal 51 KUHP Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas perintah jabatan namun dalam



pertimbangan tidak disebutkan dan dijelaskan pertimbangan yang bagaimana yang dilakukan Terdakwa, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan perbuatan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dalam perkara ini Terdakwa didudukkan sebagai Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 39 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007, dan sesuai Pasal 1 ayat (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, dengan menggunakan buku-buku untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola.

Sesuai Pasal 209 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- g. Buku kas umum ;
- h. Buku simpanan / bank ;
- i. Buku pajak ;
- j. Buku panjar ;
- k. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek ; dan
- l. Register SPP-UP / GU / TU / LS.

Maka perbuatan Terdakwa di luar tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, wajib untuk menolak apabila perbuatan yang dilakukan melawan hukum, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi MA tanggal 07 Juli 1964 No. 166 K / Kr / 1963 “suatu perintah dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera mengenai hal yang terletak di luar lingkungan pekerjaannya sebagai Panitera, bukan perintah yang dimaksud di dalam Pasal 51 KUHP, dan bagaimanapun juga Penuntut Kasasi sebagai Panitera adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas penggunaan uang kas Pengadilan Negeri tersebut.

Bahwa untuk menentukan melaksanakan suatu perintah menurut Pasal 51 KUHP menurut ...Lamintang ... halaman 46 ... “Perintah yang diberikan oleh seorang atasan tanpa kewenangan untuk itu, menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, dengan dua syarat, yaitu :



Pertama, bahwa perintah tersebut haruslah dianggap oleh orang yang melaksanakannya sebagai perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan orang bawahan adalah setiap orang yang diberi perintah. Orang tersebut tidaklah perlu merupakan orang yang secara tetap mempunyai hubungan sebagai bawahan dengan orang yang telah memberikan perintah itu, bahkan ia tidaklah perlu merupakan seorang Pegawai Negeri (demikian itu, walaupun tidak secara tegas diputuskan oleh *Hoge Raad* di dalam *arrestnya* tertanggal 21 Mei 1918 NJ 1918 halaman 645, W 10295), walaupun benar bahwa hubungan antara orang yang melakukan perintah dengan orang yang memberikan perintah itu haruslah bersifat "*publiekrechtelijk*", karena itu menyangkut perintah jabatan. Bagi hubungan yang bersifat "*buerrechtelijk*" Pasal 51 KUHP ini tidak dapat diberlakukan. Orang dikatakan telah bertindak "dengan itikad baik" jika orang tersebut telah bertindak secara jujur dengan tindak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum.

Kedua, adalah bahwa pelaksanaan perintah oleh orang bawahan tersebut haruslah terletak di dalam lingkup pekerjaannya sebagai orang bawahan, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam jenis perbuatan yang oleh yang bersangkutan akan dilaksanakan atas dasar kewajiban untuk menanti perintah.

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sangat mencederai dan mengesampingkan kepentingan masyarakat dan Negara tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu putusan tersebut akan dapat menimbulkan *preseden* buruk bagi penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dan penegakan hukum pada umumnya ;

2. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak melaksanakan peradilan berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya melihat dan mempertimbangkan pengembalian uang ke Kas Daerah pada tanggal 30 Juni 2008 bukan berdasarkan dakwaan dan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang jelas memuat *tempus delicti*, yaitu pada waktu terjadinya tindak pidana sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebagai perbuatan yang telah dilakukan dengan sempurna / selesai (*Voltooid*) sehingga perbuatan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai delik formil, dengan terpenuhinya rumusan pasal maka sudah dapat dilakukan pidana, demikian juga menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dengan tegas memuat “pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana”. Dalam perkara ini jelas adanya pengembalian kerugian Negara dan terjadinya pidana, maka majelis harus mengadili sesuai undang-undang yang berlaku ;

3. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk serta Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya telah menggunakan uang pembelian BBM untuk persampahan pada DKLH namun digunakan untuk kegiatan lain di luar pembelian BBM dengan cara memotong pembelian yang dilakukan para sopir / operator sedangkan bukti pembelian dibuat lebih besar dari yang sebenarnya diterima para sopir / operator, Terdakwa mengumpulkan uang selisih pembelian BBM tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah bertindak melampaui kewenangannya dalam memutuskan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum; bila Majelis mempertimbangkan Pasal 51 KUHP seharusnya Majelis memutuskan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum namun oleh karena ada alasan pembenar, maka Terdakwa diputus *ons/aag* (dibebaskan dari tuntutan pidana).
4. Bahwa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan keuangan pada penggunaan pembelian BBM persampahan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri ini terpisah menjadi 3 (tiga) perkara, yaitu perkara atas nama Drs. Rachno Irianto, MM selaku Pengguna



Anggaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri, kedua adalah perkara atas nama Drs. Sunarjo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri (perkaranya telah *inkraah* / putusan terlampir) dan perkara atas nama Terdakwa Sutrisno, ST selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri yang mana ketiganya masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk Terdakwa Sutrisno, ST sesuai dengan Pasal 1 ayat (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan buku-buku untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola Terdakwa, dan sesuai pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 209 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, yaitu :

1. Bahwa, *Judex Facti* mempertimbangkan oleh karena penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimulai tanggal 17 Desember 2008 sedangkan pada waktu tersebut kerugian Negara sudah dikembalikan, yaitu pada tanggal 30 Juni 2008, maka menurut *Judex Facti* tidak ada tindak pidana korupsi. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ada atau tidak ada tindak pidana korupsi tidak tergantung pada kapan dimulainya penyelidikan / penyidikan tapi tergantung pada ada atau tidak adanya motif dari diri Terdakwa dalam menggunakan anggaran tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ternyata Terdakwa sebagai penyedia kelengkapan telah mempersiapkan dokumen pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di antaranya adalah draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran terkait penggunaan uang tersebut dengan jalan menggelembungkan kebutuhan BBM yang dibelanjakan / digunakan oleh operator yang oleh Terdakwa diganti oleh Terdakwa dengan kuitansi kosong. Kerugian Negara / Daerah akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain sebesar Rp 369.578.600,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar kegiatan operasional dan pembelian sarana dan prasarana dan kerugian akibat Negara / Daerah sebesar Rp 129.127.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak dapat dijelaskan / dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa ;
3. Bahwa, Terdakwa telah memark up penggunaan anggaran BBM Kota Kediri yang sebenarnya hanya Rp 1.077.787.100,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tetapi pengeluaran yang dilaporkan Terdakwa adalah sebesar Rp 1.578.526.200,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
4. Bahwa, dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dalam dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas di mana dakwaan Kesatu telah disusun dengan bentuk dakwaan primair subsidair, maka harus terlebih dahulu diperiksa dakwaan Kesatu Primair dan bila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa dakwaan Kesatu Subsidair setelah terlebih dahulu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut. Bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut harus dinyatakan terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
5. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dari tujuan tugas dan wewenangnya sebagai Bendahara dan walaupun Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara namun pengembalian kerugian Negara tersebut tidak menghapus kesalahan Terdakwa karena telah

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi (tidak *uitsluitende* terhadap kesalahan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp 369.578.600,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan sebesar Rp 129.127.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) disebabkan pengeluaran yang tidak jelas penggunaannya karena tidak didukung oleh bukti-bukti pengeluaran ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang warga Negara yang baik dengan memanfaatkan keuangan Negara hanya demi keuntungan pribadi dan kelompok saja ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan keprihatinan terhadap kepentingan bangsa dan Negara yang sedang terhimpit masalah ekonomi karena krisis ekonomi yang berkepanjangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 31 / Pid.Sus / 2010 / PT.Sby tanggal 21 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 259 / PID.SUS / 2009 / PN.Kdr tanggal 23 Nopember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi / Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 31 / Pid.Sus / 2010 / PT.Sby tanggal 21 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 259 / Pid.Sus / 2009 / PN.Kdr tanggal 23 Nopember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SOETRISNO, ST BIN SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Soetrisno, ST bin Slamet dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Rekapitulasi SPJ BBM DKLH Kota Kediri ;
 - Kartu Kendali Kegiatan (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Kwitansi Tanda Penerimaan Uang (bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007) ;
 - Surat Pernyataan Penggunaan BBM ;

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - SPJ BBM DKLH Kota Kediri TA 2007 ;
 - Rekap Pengeluaran Penggunaan dana BBM Bulan Januari sampai dengan Desember 2007 ;
 - SK Bendahara Pengeluaran (foto copy) ;
 - Rekap penggunaan BBM dari BPK R.I ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) ;
 - Pengembalian Belanja BBM Hasil Temuan BPK R.I Perwakilan Jawa Timur (asli) ;
 - Penggunaan Dana BBM yang tidak pada peruntukannya ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2007 ;
 - Buku Perda Kota Kediri No. 01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 ;
 - Buku Perda Kota Kediri No. 23 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
 - Buku Peraturan Walikota Kediri No. 19 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Barang bukti tersebut kesemuanya tetap di lampirkan dalam berkas perkara Terdakwa, sedangkan :
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Supra No.Pol AG-3465-BG beserta STNK dan BPKB-nya

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

5. Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 September 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**,

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 1023 K /Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 1023 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)